



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

Nomor : 120/KPN/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA
SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG)
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik sesuai perkembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagai wujud Transparansi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor.....

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :...



MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB


KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Nomor 59/KPN/SK.OT1.2/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukkan Tim Penanggung Jawab dan Pengelola Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai Tim Penanggung Jawab dan Pengelola Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 26 Maret 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,
BENNY OCTAVIANUS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
Nomor : 120/KPN/SK.OT1.2/III/2024
Tanggal : 26 Maret 2024

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA
SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG)
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANUNG HANDONO, S.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB
2	SOPYANI DEVI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENGELOLA
3	KENMART RAJAGUKGUK	PPNPN	OPERATOR

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 26 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,
BENNY OCTAVIANUS

